



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis perlu diberikan Insentif;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK – KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
7. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Insentif Daerah yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal.
9. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun.
12. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dibawah 6 (enam) tahun dalam bentuk pendidikan formal.

13. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan Guru Honorer TK, KB, TPA, dan SPS di Kota Banjarmasin agar layanan pendidikan khususnya pada anak usia dini berjalan dengan baik.
- (2) Sasaran Penerima Insentif Guru Honorer adalah:
 - a. guru PAUD yang terdiri atas:
 1. guru PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
 2. guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disebut guru pendamping dan guru pendamping muda.
 - b. guru dengan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. guru dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Penerima Insentif Guru Honorer TK, KB, TPA, dan SPS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

Persyaratan penerima Insentif Guru Honorer disampaikan pada awal tahun anggaran dengan melampirkan:

- a. fotokopi Surat Izin Operasional yang masih berlaku;
- b. Surat Keputusan Awal Pengangkatan dan Surat Keputusan Akhir Pengangkatan dari Yayasan;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Yayasan;
- d. Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar;
- e. pendidikan terakhir untuk Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi minimal Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV);
- f. Pendidikan terakhir untuk Guru PAUD Pendamping, minimal Diploma Dua (D-II) Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak;

- g. pendidikan terakhir untuk Guru PAUD Pendamping Muda, minimal Sekolah Menengah Atas Sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan / pendidikan / kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten;
- h. Surat Pernyataan Tidak Mendapat/Dana Sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru) dan Tunjangan Fungsional Pusat Tahun 2021 dan seterusnya disahkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas/Penilik;
- i. mutasi guru penerima Insentif Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah yang lama dan rekomendasi dari Kepala Sekolah yang baru, setelah itu dibuatkan nota dinas yang ditandatangani Kepala Dinas;
- j. fotokopi NUPTK bagi yang memiliki;
- k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- l. fotokopi rekening bank lembaga; dan
- m. guru yang mengusulkan Insentif Daerah baik itu TK, KB, TPA dan SPS wajib mengerjakan DAPODIK PAUD, DAPODIK Online, ataupun DAPODIK Offline;

Pasal 5

- (1) Pembayaran Insentif Guru Honorer dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui PT. Bank KALSEL ke rekening lembaga.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pemberian Insentif Guru Honorer yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemberian Jasa Insentif bagi Guru Taman Kanak – Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 6